



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 92 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
22. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 16);
23. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi Penerimaan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.

14. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan yang wajib disampaikan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis selaku penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya.
15. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi bagi bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan yang merugikan keuangan dan/atau barang milik daerah.
16. Majelis Pertimbangan TPTGR adalah para pejabat yang secara *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
17. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Disiplin kerja adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
19. Capaian Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya produktivitas kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
20. Predikat Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan dan penilaian atas perilaku kerja.
21. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
22. Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang melakukan persalinan pertama, kedua, dan ketiga sejak yang bersangkutan diangkat menjadi calon PNS dan/atau calon PPPK.
23. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang bekerja secara terus menerus selama 5 (lima) tahun, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
24. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami sakit mulai dari 2 (dua) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
25. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
26. Bendahara adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang daerah, surat berharga dan barang milik daerah serta bertanggungjawab kepada bupati.

27. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, Penatausahaan Keuangan Daerah, Akuntansi Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kriteria Pemberian TPP berdasarkan:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan
- f. pertimbangan objektif lainnya.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pegawai Pusat dan daerah lainnya yang bekerja pada Perangkat Daerah dapat diberikan TPP dengan ketentuan:
 - a. berstatus dipekerjakan (titipan)/diperbantukan pada Pemerintah Daerah; dan
 - b. tidak menerima tambahan penghasilan/tunjangan kinerja/remunerasi atau sejenisnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau APBD lain.
- (2) Pegawai pindahan tidak atas permintaan sendiri dari Pusat/ Provinsi/Kabupaten/Kota lain ke Pemerintah Daerah diberikan TPP terhitung sejak melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari kepala Perangkat Daerah tempat yang bersangkutan bekerja.
- (3) Pegawai pindahan atas permintaan sendiri dari Pusat/ Provinsi/Kabupaten/Kota lain ke Pemerintah Daerah yang namanya telah tercantum dalam daftar gaji, diberikan TPP apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugas selama 12 (dua belas) bulan berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan, dan pembayarannya dihitung mulai bulan ke 13 (tiga belas).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Pegawai pindahan atas permintaan sendiri dari Provinsi/Kabupaten/Kota lain ke Pemerintah Daerah yang dilantik ke dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas/jabatan Fungsional yang memiliki tugas manajerial.

- (5) Bagi Pegawai yang berstatus dipekerjakan/ diperbantukan kepada Instansi vertikal atau daerah lainnya, diberikan TPP dengan ketentuan tidak menerima tambahan penghasilan/ tunjangan kinerja/remunerasi atau sejenisnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau APBD lainnya.
- (6) ASN yang ditunjuk sebagai Penjabat Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa dapat diberikan TPP sepanjang tidak menerima tambahan penghasilan atau sejenisnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di tempat yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- (7) ASN yang wajib menyampaikan LHKPN dan belum menyampaikan atau memutakhirkan sampai batas waktu yang ditentukan, tidak diberikan TPP sampai yang bersangkutan menyampaikan atau memutakhirkan LHKPN tersebut dan telah diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (8) ASN yang karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas mengakibatkan kerugian negara dan dikenakan sanksi TPTGR berdasarkan Keputusan Majelis Pertimbangan TPTGR, maka TPP yang bersangkutan dipotong 50% (lima puluh persen) setiap bulannya dan disetorkan ke kas daerah sampai berakhirnya masa TPTGR tersebut.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Besaran TPP diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran TPP diberikan berdasarkan Kelas Jabatan.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi PPPK.
- (4) Besaran TPP bagi Pegawai yang mengalami mutasi jabatan dalam rangka penataan birokrasi berupa perubahan struktur organisasi diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran TPP bagi Pegawai mutasi atas permintaan sendiri dan/atau mutasi yang dilakukan karena memperoleh predikat kinerja kurang atau sangat kurang berdasarkan hasil evaluasi kinerja pegawai minimal 6 (enam) bulan terakhir melalui perpindahan antar jabatan Fungsional diberikan sesuai dengan kelas jabatan Fungsional terakhir yang didudukinya.
- (6) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Instrumen penilaian dan perhitungan TPP terdiri dari:

- a. rekapitulasi kehadiran Pegawai;

- b. pendokumentasian kinerja Pegawai; dan/atau
 - c. bobot persentase TPP.
6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) TPP dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah pada kelompok Belanja Operasi.
- (2) Pembayaran TPP dapat dilakukan sepanjang tersedianya anggaran dan dimulai pada bulan Januari Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) TPP bagi Pegawai yang mendapat kenaikan kelas jabatan pada tahun berjalan dibayarkan sepanjang nomenklatur dan kelas jabatannya tercantum dalam peraturan Bupati tentang kelas jabatan terhitung sejak salinan Keputusan kenaikan Pangkat dan/atau kenaikan Jabatannya diterima oleh Bendahara pengeluaran pada unit kerja yang bersangkutan, dan tidak dihitung berdasarkan Terhitung Mulai Tanggal pada Surat Keputusan tersebut.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 DESEMBER 2024

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. PENDRO ARRASYID, S.H., M.H
NID. 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 31 DESEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH